

# **PENGATURAN HASIL KARYA INTELEKTUAL ATAS LAYANGAN JANGGAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KE DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Oleh  
Putu Ngurah Wisnu Kurniawan  
Ida Ayu Sukihana  
A.A. Sri Indrawati

**Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **ABSTRAK**

Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layangan *Janggan* Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Latar belakang karya ilmiah ini adalah belum terdapatnya pengaturan secara nyata yang mengatur mengenai Layangan *Janggan* sebagai karya ekspresi budaya tradisional. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang dapat memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Layangan *Janggan*. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji melalui pendekatan perundangan-undangan dan analisis konsep hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai Layangan *Janggan* sebagai ekspresi budaya tradisional dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah upaya perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi budaya tradisional, Layangan *Janggan*

## **ABSTRACT**

*This scientific work entitled Setting Up Kites Intellectual Work Janggan As Traditional Cultural Expressions Into The Law of Intellectual Property Rights. The paper was based from there has been no specific regulations governing the Kites Janggan as traditional cultural expressions. The porposed of this paper is to know the settings that can provide legal safeguards against Kites Janggan. This paper using normative juridical method that examines the statue approach and analitical conseptual approach. The conclusion of this paper is there has been no specific regulations governing the Kites Janggan as traditional cultural expressions and legal safeguards that can be given is the efforts of preventive and repressive legal protection*

*Keywords: legal protection, traditional cultural expressions, Janggan Kites*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Jill McKeough dan Andrew Stewart, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi

dari usaha-usaha yang kreatif<sup>1</sup>. Hak Cipta merupakan bidang dalam HKI yang melindungi karya-karya Ciptaan intelektual di bidang seni, sastra, pengetahuan tradisional, teknologi serta ekspresi budaya tradisional. Karya-karya ekspresi budaya tradisional sudah ada dan diwariskan secara turun-temurun. Tidak jarang karya-karya tersebut tidak diketahui identitas Penciptanya sehingga karya-karya tersebut menjadi milik masyarakat (bersifat komunal). Salah satu karya ekspresi budaya tradisional yaitu Layangan *Janggan*. Pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Belum ada pengaturan khusus yang membahas tentang ekspresi budaya tradisional.

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguraikan lebih lanjut mengenai pengaturan dan upaya perlindungan terhadap layangan janggan sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional ke dalam HKI.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & The Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum digunakan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang dikaitkan dengan konsep hukum, yang kemudian menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini<sup>2</sup>. Pendekatan analisis konsep hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep aturan yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap HKI yang berkaitan dengan seni Layangan *Janggan*. Pendekatan perlindungan hukum HKI menurut sistem hukum nasional.

---

<sup>1</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.2.

<sup>2</sup> Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 302.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Pengaturan Hukum Terhadap Layangan *Janggan***

Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman ekspresi budaya tradisional yang meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra tersebut merupakan salah satu karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Pengaturan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional terdapat dalam system hukum nasional dan hukum internasional.

Dalam hukum internasional, ekspresi budaya tradisional diatur dalam beberapa konvensi-konvensi yaitu *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, *International Convention for The Protection of Literary and artistic works (Bern Convention)*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, dan *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*. Pembentukan dari berbagai konvensi tersebut tidak dibuat dan dilakukan tanpa mempunyai tujuan yang jelas. Tiap-tiap konvensi internasional pasti dibuat untuk sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai dan ada sesuatu yang diharapkan mampu lahir dari hadirnya konvensi tersebut. Melalui kemunculan beberapa konvensi tersebut, muncullah beberapa prinsip yang dipakai dalam bentuk perlindungan hukum dan perdagangan internasional.

Dalam system hukum nasional, ekspresi budaya tradisional secara umum diatur dalam UUHC. Dalam pasal 38 UUHC dijelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara baik untuk menginventarisasi, memelihara dan menjaga. Layangan *Janggan* merupakan permainan tradisional masyarakat Bali yang sudah ada dan menjadi warisan secara turun temurun. Pengaturan terhadap Layangan *Janggan* juga dimasukkan dalam pasal 38 yang merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional masyarakat Bali.

Dalam UUHC, istilah *folklore* diganti dengan ekspresi budaya tradisional. Permainan tradisional tidak dicantumkan dalam penjelasan mengenai macam-macam ekspresi budaya tradisional. Seperti yang diketahui Layangan *Janggan* merupakan permainan tradisional masyarakat Bali yang telah diwariskan secara turun temurun. Secara nyata pengaturan mengenai Layangan *Janggan* tidak ada dalam UUHC sehingga menimbulkan adanya kekosongan norma.

## **2.2.2. Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Layangan *Janggan***

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya dimasukkan ke dalam ranah rezim Hak Cipta. Hal ini memang dikarenakan ekspresi budaya tradisional yang berada dalam ranah seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Ekspresi budaya tradisional diatur dalam UUHC yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional secara umum tercantum dalam pasal 38 UUHC. Karya cipta dari ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara yang mana Negara wajib menjaga, menginventarisasi dan melindungi ekspresi budaya tradisional tersebut.

Upaya perlindungan hukum terhadap Layangan *Janggan* sebagai ekspresi budaya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa<sup>3</sup>. Upaya perlindungan hukum preventif terhadap Layangan *Janggan* dilakukan dengan mendata, mendokumentasikan serta menginventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Layangan *Janggan* agar tidak diklaim oleh Negara lain seperti yang terjadi terhadap Tari Pendet. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif dilakukan apabila terjadi sengketa-sengketa yang berhubungan dengan Layangan *Janggan* sebagai salah satu karya ekspresi budaya tradisional. Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan sesuai dalam pasal 95 UUHC.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan atas hasil pembahasan diatas pada bab-bab sebelumnya, mengacu pada permasalahan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional yang dimuat dalam UUHC. Belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional.

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, h. 124.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap Layangan *Janggan* sebagai ekspresi budaya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum prepentif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum prepentif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya perlindungan hukum preventif terhadap Layangan *Janggan* dilakukan dengan mendata, mendokumentasikan serta menginventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Layangan *Janggan* agar tidak diklaim oleh Negara lain seperti yang terjadi terhadap Tari Pendet. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif dilakukan apabila terjadi sengketa-sengketa yang berhubungan dengan Layangan *Janggan* sebagai salah satu karya ekspresi budaya tradisional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Johnny, Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta